



Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Pelayanan Terbatas Jasa Teknologi Raket, Bimbingan Teknis, dan Jasa Teknologi Raket (Berbayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. MoU/PKS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Teknologi Penerbangan dan Antariksa



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
2. Pemohon mendapatkan surat balasan penerimaan beserta tagihan biaya/surat balasan penolakan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana dan tagihan diperoleh melalui aplikasi SIMPONI SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang diproses oleh PPID Pusat/Pelaksana (Pustekroket) waktu pembayaran maksimal 1 x 24 jam setelah tagihan keluar;
3. Pemohon melakukan pembayaran ke Bank sesuai tagihan dari aplikasi SIMPONI SSBP dan menyerahkan bukti pembayaran kepada PPID Pusat/Pelaksana;
4. Pemohon menunggu informasi waktu pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu: a. Layanan Terbatas Jasa Teknologi 7-14 hari kerja atau berdasarkan kesepakatan; b. Layanan Bimbingan Teknis sesuai kesepakatan; c. Layanan Jasa Uji Material: • Data Pengujian Material maksimal 5 hari kerja atau berdasarkan kesepakatan bersama; • Analisis Pengujian Material maksimal 14 hari kerja;
5. PPID Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai permintaan pemohon (baik bimtek maupun jasa pengujian);
6. Setelah kegiatan selesai, Pemohon menunggu PPID Pusat/Pelaksana memeriksa hasil kegiatan, informasi setelah kegiatan selesai, Pemohon menunggu PPID Pusat/Pelaksana memeriksa hasil kegiatan, laman asli.
7. Pemohon menerima hasil kegiatan sesuai permohonan dan menandatangani berita acara penyerahan



Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jl. Raya Lapan Sukamulya 16350

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Waktu Penyelesaian

19 Hari kerja

1. Layanan dilakukan maksimal 5 hari kerja untuk proses administrasi;
2. Layanan Jasa Terbatas Teknologi dilakukan sesuai permohonan dengan waktu penyelesaian 7-14 hari kerja atau berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan kesepakatan/ Tarif yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Terbatas Jasa Teknologi 2. Pelayanan Bimbingan Teknis, yaitu Bimbingan Teknis Roket Air
3. Pelayanan Jasa Teknologi Roket

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
 - a. Surat menyurat: Kepala Pusat Teknologi Roket Jl. Raya Lapan, No. 2, Mekarsari, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 16350
 - b. Telp: (021) 70952065;
 - c. Fax: (021) 70952064;
 - d. Email: layanan.pustekroket@lapan.go.id; atau
 - e. Melalui e-kontak LAPAN.